


**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN STRATEGI PENGELOLAAN  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH  
NGABANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ENDAH RUSDIANTY  
NIM. 141310398**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

**2019**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini yang berjudul “**Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Strategi Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, telah banyak pihak yang turut membantu, berupa bimbingan, data, saran, maupun dorongan moril berbagai pihak, maka kesempatan ini ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Helman Fachri, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Samsuddin, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Dedi Hariyanto, S.E, M.M. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dalam penelitian skripsi ini dari awal sampai akhir.

4. Ibu Heni Safitri, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti sampai penelitian ini selesai.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan membimbing peneliti sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang beserta Kasi dan Staf yang telah memberikan izin dan bantuan untuk mengadakan penelitian ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga secara khusus peneliti sampaikan kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Rustam, S.E dan Ibunda Suhartati serta kakak kandung saya Emmy Rustianty, S.Sos yang selalu memberikan dukungan baik doa, moril, materil, serta motivasi selama ini yang membuat peneliti lebih giat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Andri Sutiawan, S.T yang telah memberikan motivasi baik secara motivasi, moril dan materil dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini.
9. Teman – teman sekelas yaitu Sandra, asih, imma, tata, ria, cemoy, iyes, indah dan nada yang telah berjuang bersama-sama dan saling memotivasi dari awal perkuliahan.
10. Teman – teman SMP yang telah memberikan semangat dan motivasi dari awal menyusun skripsi ini.

11. Teman – teman seperjuangan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak angkatan 2014 khususnya kelas 04 yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuannya. Akhir kata penulis berharap semoga SKRIPSI ini bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pontianak, Februari 2019  
Peneliti

**ENDAH RUSDIANTY**  
NIM. 141310398

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Hasil penelitian berdasarkan pedoman penilaian dan kinerja keuangan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi penerimaan realisasi anggaran belanja pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 95,8% dapat dinyatakan efisien. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun anggaran 2015-2017 sebesar 103,2% dapat dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan potensi daerah dalam tahun anggaran 2015-2017 sudah sangat baik.

**Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kerangka Pemikiran .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A. Pengertian Pajak .....	19
B. Fungsi Pajak .....	20
C. Jenis Pajak .....	20
D. Syarat Pemungutan Pajak .....	21
E. Sistem Pemungutan Pajak .....	22
F. Pajak Daerah .....	22
G. Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
H. Efisiensi .....	25
I. Efektivitas .....	25
J. Analisis SWOT .....	26
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>

	A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Ngabang .....	28
	B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	30
	C. Visi dan Misi .....	31
	D. Struktur Organisasi .....	32
	E. Aspek SDM .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Menghitung Rasio Efisiensi .....	38
	B. Menghitung Rasio Efektivitas .....	40
	C. Analisis Strategi SWOT dengan Metode Kualitatif .....	45
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	48
	B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) di Kalimantan Barat .....	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua .....	6
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB .....	8
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pencapaian Penerimaan PKB .....	8
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Anggaran Belanja .....	9
Tabel 1.6 Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua .....	10
Tabel 4.1 Indikator Rasio Efisiensi .....	38
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi .....	39
Tabel 4.3 Indikator Rasio Efektivitas .....	40
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Kendaraan Roda dua .....	41
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efektivitas Kendaraan Roda Empat .....	42
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor .....	44
Tabel 4.7 Matriks Analisis SWOT .....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran .....	15
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja .....	53
Lampiran 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua .....	64
Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tiap – tiap penyelenggara pemerintahan tersebut diberikan kewenangan masing – masing untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan diperlukan dana yang berasal dari sumber – sumber pendapatan. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah danannya bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; dan 3) Penerimaan lain-lain yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah serta menggali dan mengelola sumber PAD secara maksimal yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan melihat sumber pendapatan daerah sebagai sumber dana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang posisinya menjadi sangat strategis dalam pengelolaan PAD. PAD

tidaklah cukup untuk menjadi satu – satunya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber pendapatan secara optimal.

Penerimaan sektor pajak merupakan sumber pendapatan dominan dan memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pemerintah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan. Kinerja pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pendapatan daerah diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing, misalnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak parkir dan sebagainya. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini dipungut sebagai kontribusi wajib oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Pemungutan pajak harus berlandaskan undang – undang berarti pemungutan pajak telah memberikan jaminan hukum yang tegasakan hak negara/daerah dalam pemungutan pajak.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 56 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dispenda Provinsi Kalbar pasal 2 ayat 1 mengatakan, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber – sumber pendapatan daerah. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh BPKPD adalah melakukan pemungutan langsung pajak daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 2 ayat 1 menyatakan, bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas : 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 4) Pajak air permukaan; dan 5). Pajak rokok.

Kelima jenis pajak ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dimana wajib pajaknya tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Barat yang tanggung jawab pengelolanya diserahkan kepada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) melalui peraturan-peraturan yang ada.

UPTPPD bekerja sama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, BPKPD Provinsi Kalimantan

Barat, Bank Kalbar, dan PT. Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTPPD Ngabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pemungutan pajak kendaraan bermotor, masing-masing UPTPPD selaku unit pelaksana yang ada di kabupaten/kota telah berupaya mempermudah masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak pada lokasi yang memiliki wajib pajak cukup banyak dengan beberapa cara diantaranya Samsat Keliling, Gerai Bank Kalbar dan Samsat Corner. Meskipun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun mengalami peningkatan, namun penerimaan ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui beberapa banyak UPTPPD di Kalimantan Barat dapat dilihat Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) di**  
**Kalimantan Barat**  
**Tahun 2018**

<b>Kota / Kabupaten</b>	<b>Jumlah UPTPPD</b>
Kota Pontianak	2
Kab. Singkawang	1
Kab. Sambas	1
Kab. Bengkayang	1
Kab. Ngabang	1
Kab. Sanggau	1
Kab. Sintang	1
Kab. Putusibau	1
Kab. Ketapang	1
Kab. Sekadau	1
Kab. Melawi	1
Kab. Kuburaya	1
Kab. Kayong Utara	1
<b>Total</b>	14

Sumber : BPKPD Provinsi Kalbar, 2018

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa setiap kota dan kabupaten mempunyai kantor UPTPPD. Kota Pontianak memiliki 2 kantor UPTPPD karena kota Pontianak memiliki wilayah yang cukup luas sehingga dibagi menjadi 2 wilayah. Selain kota Pontianak, setiap kabupaten di Kalimantan Barat memiliki 1 kantor UPTPPD yang mencakup wilayah kerja hanya di kabupaten tersebut untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor.

UPTPPD Ngabang terletak di jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul No. 50 desa hilir kantor kecamatan Ngabang kabupaten Landak. UPTPPD Ngabang berdiri pada Tanggal 31 Maret 1978 yang keberadaannya di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. UPTPPD Ngabang merupakan salah satu unit kerja pelaksana operasional

Provinsi Kalimantan Barat. UPTPPD Ngabang menjalankan fungsi pemungutan pendapatan daerah berjalan secara efisien dan efektif pada tiap cabang dinas dibentuk pula kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Bersama Satu Atap).

Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua pada UPTPPD Ngabang dapat dilihat Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**  
**Target dan Realisasi Penerimaan**  
**Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua**  
**Tahun 2015 - 2017**

Th.	Kendaraan Roda Empat			Kendaraan Roda Dua		
	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
2015	3.789.773.835	3.669.439.400	-	5.039.894.600	3.716.220.300	-
2016	4.924.076.825	4.253.845.300	10,7	5.539.996.460	3.874.413.700	5,1
2017	4.421.466.200	4.807.883.900	25,8	3.906.792.800	3.926.297.700	43,7

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018



Pada Tabel 1.2 di atas di UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 – 2017. Pencapaian target penerimaan pajak kendaraan roda empat pada Tahun 2016 mengalami penurunan 10,7% dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25,8%. Sedangkan pencapaian target penerimaan pajak kendaraan roda dua pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,1%, dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 43,7%. Pada Tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan roda empat dan roda dua mengalami peningkatan sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sektor pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat pencapaian hasil program dan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada *output* dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada UPTPPD Ngabang dapat dilihat dari Tabel 1.3 sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**  
**Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB**  
**Tahun 2015 - 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	Rp. 17.368.492.200	Rp. 18.190.915.900	-
2016	Rp. 15.535.732.300	Rp. 15.333.560.500	5,7
2017	Rp. 17.737.373.700	Rp. 21.272.463.893	21,5

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan BBNKB di UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar 5,7% sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2016 ke 2017 pencapaian target penerimaan BBNKB mengalami peningkatan sebesar 21,5%.

Untuk mengetahui target dan realisasi pencapaian penerimaan pajak kendaraan secara keseluruhan pada UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut.

**Tabel 1.4**  
**Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**  
**Target dan Realisasi Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun 2015 – 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2015	Rp. 35.634.144.852	Rp. 34.648.358.100	-
2016	Rp. 31.898.508.430	Rp. 30.492.509.500	1,6
2017	Rp. 32.247.988.500	Rp. 37.695.376.289	22,3

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTPPD Ngabang pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar 1,6%. Namun pada Tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan pencapaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 22,3%.

Jenis penerimaan pajak kendaraan yang mencapai target terdiri dari PKB, pajak kendaraan roda empat, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tunggakan dan denda. Selain itu dalam hal perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat, jadi setiap Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat harus mengacu pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai peraturan yang telah ada.

Untuk mengetahui jumlah Realisasi Anggaran Belanja di UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**  
**Realisasi Anggaran Belanja**  
**Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Anggaran</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>%</b>
2015	Rp. 1.225.826.500	Rp. 1.152.078.095	-
2016	Rp. 837.607.455	Rp. 826.555.270	5
2017	Rp. 919.140.000	Rp. 873.046.007	3,7

Sumber: UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja di UPTPPD Ngabang pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sebesar 5%, namun pada Tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar 3,7%. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 sampai 2017 bahwa realisasi belanja

tidak ada yang melebihi penerimaan anggaran yang sudah di berikan kepada pihak UPTPPD.

Untuk mengetahui jumlah masyarakat/wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang membayar pajak kendaraan di UPTPPD Ngabang dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini.

**Tabel 1.6**  
**Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan**  
**Roda Empat dan Roda Dua**  
**Tahun 2015 – 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Kendaraan Roda Empat</b>	<b>%</b>	<b>Kendaraan Roda Dua</b>	<b>%</b>
2015	2.048	-	22.405	-
2016	2.184	6,64	23.332	4,13
2017	2.224	1,83	22.745	-2,51

Sumber : UPTPPD Ngabang, 2018

Pada Tabel 1.6 menunjukkan bahwa minat masyarakat/wajib pajak untuk membayar pajak terhadap kendaraan roda empat mengalami peningkatan dari Tahun 2015 – 2017. Pada Tahun 2015 ke 2016 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda empat mengalami peningkatan sebesar 6,64%. Namun pada Tahun 2016 ke 2017 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda empat hanya naik sebesar 1,83%. Sedangkan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda dua pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,13%, namun pada Tahun 2016 ke 2017 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan roda dua mengalami penurunan sebesar 2,51%.

Untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak yang setiap tahunnya semakin meningkat agar dapat membayar

pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya dan dapat melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor, sehingga pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak benar – benar merasa aktif dalam pembangunan daerah lewat kesadaran mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab para wajib pajak. Melihat besarnya sumber pendapatan daerah yang berupa pajak kendaraan bermotor maka besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan anggaran belanja, penulis ingin mengetahui seberapa besar efisiensi dan efektivitas pencapaian realisasi dari target pajak kendaraan bermotor di UPTPPD Ngabang dari Tahun 2015 – 2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Strategi Pengelolaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efisiensi, efektivitas dan strategi pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan yang ditetapkan yaitu:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Efisiensi, Efektivitas dan Strategi.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2017.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan strategi pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi penulis**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan dan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

##### **2. Bagi Instansi**

Dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya bagian BPKPD dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah

Ngabang dalam mengelola penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

### **3. Bagi Almamater**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dalam menambah wawasan serta bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Mahmudi (2016:164) : “Efisiensi adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja”.

Menurut Maryati (2014:171) : “Efektivitas adalah penggunaan keuangan kantor harus memberi hasil dan manfaat yang optimal bagi perusahaan sesuai dengan sasaran, peruntukan dan kebutuhan yang direncanakan”.

Menurut Mahmudi (2010:22) : “Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi yang hasilnya akan dibagikan ke daerah yang besarannya bervariasi untuk masing-masing daerah tergantung pada besarnya objek pajak di daerah bersangkutan dengan proporsi pembagian berdasarkan peraturan perundangan”.

Menurut Iban (2015:3): “Strategi adalah suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, karena itu dapat diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, tetapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya”.

Analisis SWOT menurut Udaya dkk (2013:40) adalah: “Analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) yang di hadapi perusahaan”. Melalui analisis SWOT, menciptakan tinjauan sepintas secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan. Analisis tersebut secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal mempunyai peluang dan ancaman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu dkk (2015) yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”, menyimpulkan bahwa dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu lima tahun, tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif karena terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efektivitas di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efisiensi yang di kategorikan kurang efisien di dapati hampir stabil dan konsisten.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enggar dkk (2011) yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)”, menyimpulkan bahwa kategori tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah masing-masing sektor secara umum masuk kedalam kategori sangat efektif, begitu juga dengan tingkat efisiensi yang masuk pada kategori sangat efisien.



Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



**G. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2011:3) : “Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data. Ibarat bahan baku dalam suatu pabrik, data ini diproses dan disajikan menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan”.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2011:137) : “Data Primer yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama seperti wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti”.

Menurut Sugiyono (2011:137) : “Wawancara adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti”.

Adapun hasil wawancara adalah untuk memperoleh data dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh UPTPPD Ngabang yang hasilnya berada di bab 4, dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak UPTPPD Ngabang.

### b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2011:137) : “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Data ini digunakan untuk memperoleh data laporan tahunan dengan mempelajari catatan - catatan atau dokumen - dokumen dari UPTPPD Ngabang.

## 3. Alat Analisis

### a. Rasio Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin (belanja)}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016:141)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Tidak efisien : 100% keatas
- Efisien berimbang : 100%
- Efisien : Kurang dari 100%

(Pramita, 2015:31)

#### **b. Rasio Efektivitas**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016:142)

Rasio efektivitas pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ditargetkan. Rasio efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : < 75%

(Mahmudi, 2016:142)

### a. Analisis SWOT

Menurut Udaya (2013:40) : “Analisis SWOT adalah analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) yang di hadapi perusahaan. Melalui analisis SWOT, menciptakan tinjauan sepintas secara cepat mengenai situasi strategi perusahaan”.

Menurut Udaya (2013:40) Analisis tersebut secara internal memiliki kekuatan dan kelemahan, dan secara eksternal mempunyai peluang dan ancaman.

- Kekuatan (*strength*) merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia bagi perusahaan dan memberikan keuntungan dalam melayani kebutuhan para pelanggan.
- Kelemahan (*weakness*) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber daya atau kemampuan perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya.
- Peluang (*opportunity*) merupakan situasi yang menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan.
- Ancaman (*threat*) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan di dalam sebuah lingkungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan di bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang membandingkan antara biaya penerimaan anggaran belanja dan realisasi belanja pada Tahun 2015 sebesar 93,9% yang dikategorikan efisien. Pada Tahun 2016 sebesar 98,7% yang dikategorikan efisien. Pada Tahun 2017 sebesar 94,9% yang dikategorikan efisien. Hasil rata – rata perhitungan efisiensi dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 95,8% dikategorikan efisien.
- 2) Hasil yang didapat mengenai tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada Tahun 2015-2017 yang di lakukan UPTPPD sebagai berikut:
  - a. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan roda dua pada Tahun 2015 sebesar 73,7% yang dikategorikan tidak efektif, pada Tahun 2016 sebesar 69,9% yang dikategorikan tidak efektif, dan pada Tahun 2017 sebesar 100,5% yang dikategorikan sangat efektif. Hasil rata – rata perhitungan efektivitas dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 81,5% yang dapat dikategorikan kurang efektif.
  - b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan roda empat pada Tahun 2015 sebesar 96,8% yang dikategorikan efektif, pada tahun 2016 sebesar 86,4% yang dikategorikan efektif, dan pada Tahun 2017 sebesar 108,7% yang dikategorikan sangat efektif. Hasil rata – rata

perhitungan efektivitas dari Tahun 2015 -2017 sebesar 97,3% yang dapat dikategorikan efektif.

- c. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari pajak kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda empat, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, denda dan tunggakan pada Tahun 2015 sebesar 97,2% yang dikategorikan efektif, pada Tahun 2016 sebesar 95,6% yang dikategorikan efektif, dan pada Tahun 2017 sebesar 116,9% yang dikategorikan sangat efektif. Hasil rata – rata perhitungan efektivitas dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 103,2% yang dapat dikategorikan sangat efektif.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara analisis SWOT mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTPPD Ngabang memiliki kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman. Kekuatan tersebut antara lain yaitu pembagian kerja yang jelas serta lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya peluang yang ada diantaranya yaitu tersedianya loket pembayaran untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selain kekuatan dan peluang terdapat pula kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor juga menimbulkan ancaman yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) UPTPPD Ngabang diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat dan mengupayakan efisiensi anggaran belanja ditahun – tahun mendatang.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan teknis atau pelatihan kepada aparat pemungut pendapatan daerah yang tercemin dalam pelayanan, disiplin kerja dan tanggung jawab.
- 3) UPTPPD Ngabang diharapkan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor terlebih yang berada dipelosok wilayah Ngabang.
- 4) UPTPPD Ngabang diharapkan sering melakukan razia gabungan dengan pihak kepolisian, Dishubkominfo, dan Satpol PP agar dapat melakukan teguran langsung kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Enggar. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Vol. 13. Hal. 69-82.
- Kuncoro, Mudrajad. 2016. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga, Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKYN, Yogyakarta
- Maryati. 2014. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 56 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Ngabang.
- Ritno Rondonuwu. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. JURNAL EMBA. Vol. 3 No. 4.
- Samudra, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.



- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan, Iban. 2015. *Manajemen Strategi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Udaya, Jusuf, Luky Yunia W dan Devi Angrabini. 2013. *Manajemen Stratejik*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Zuraida, Ida dan Advianto Hari. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.